



**PENETAPAN**  
**Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Agus Winarno , Laki-laki, Umur 31 tahun, Tempat Tanggal Lahir :  
Klaten, 28-08-1992, Agama Islam, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, Yang beralamatkan di :  
Karangnongko RT. 01 RW. 01 Desa Sumberejo  
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Jawa  
Tengah

sebagai .....

**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 07 Juli 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 07-03-2018, bertempat di rumah Pemohon di Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana Kutipan Buku Nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosobo Nomor : 0114/019/III/2018, tanggal 07 Maret 2018 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai (Satu) orang anak yang di beri nama : Muhammad Caesar Putra Liandra, Laki-laki, Lahir di Klaten pada tanggal 22-01-2019 ;
- Bahwa saat anak Pemohon berumur 3 , anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil.

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kln*



Setelah Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Caesar Putra Liandra tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **Putra Liandra** ;

- Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Muhammad Caesar Putra Liandra dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya ;

Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Caesar Putra Liandra sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14-02-2019, Nomor : 3310-LU-14022019-0026 menjadi **Putra Liandra** adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan/ fotocopy bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP-el NIK: 331026280920001 atas nama Agus Winarno, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti .....P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :0114/019/III/2018 antara Agus Winarno dengan Yundewi Zaedani untuk selanjutnya diberi tanda Bukti ..... P.2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3310262305180001 atas nama kepala keluarga Agus Winarno, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti ...P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-14022019-0026 atas nama Muhammad Caesar Putra Liandra, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti ..... P.4;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Wahyono :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Yundewi Zaedani di Wonosobo, secara agama Islam pada tanggal 7 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah Pemohon menikah kemudian telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Caesar Putra Liandra lahir di Klaten berumur sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud merubah nama dari nama Muhammad Caesar Putra Liandra menjadi Putra Liandra, karena anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi pernah datang ketempatnya pemohon dan pernah melihat anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**2. Stevano Panji Ma'arif:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Yundewi Zaedani di Wonosobo, secara agama Islam pada tanggal 7 Maret 2018 ;



- Bahwa setelah Pemohon menikah kemudian telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Caesar Putra Liandra lahir di Klaten berumur sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud merubah nama dari nama Muhammad Caesar Putra Liandra menjadi Putra Liandra, karena anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi pernah datang ketempatnya pemohon dan pernah melihat anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tujuan mengajukan permohonan adalah karena alasan:

- Ingin merubah nama anak pemohon Muhammad Caesar Putra Liandra yang lahir di Klaten 22 Januari 2019 Putra Liandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama pemohon yang bernama Muhammad Caesar Putra Liandra yang lahir di Klaten 22 Januari 2019 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14-02-2019, Nomor : 3310-LU-14022019-0026 menjadi Putra Liandra;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yakni saksi Wahyono dan saksi 2. Stevano Panji Ma'arif, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal pada alamat di Karangnongko RT. 01 RW. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Jawa Tengah, dengan demikian pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili Pemohon yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 sampai dengan P-4 apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yakni membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 07-03-2018, bertempat di rumah Pemohon di Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana Kutipan Buku Nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosobo Nomor : 0114/019/III/2018, tanggal 07 Maret 2018, dan dari pernikahan tersebut kemudian Pemohon dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Caesar Putra Liandra yang lahir di Klaten 22 Januari 2019 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14-02-2019, Nomor : 3310-LU-14022019-0026, yang kemudian akan dirubah namanya menjadi bernama Putra Liandra

Menimbang, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan oleh Pemohon tersebut, pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan nya;

Menimbang, bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena



Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka dengan demikian petitum angka 1 pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari Pemohon yang memohon agar Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari pemohon yang semula Muhammad Caesar Putra Liandra yang lahir di Klaten 22 Januari 2019 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14-02-2019, Nomor : 3310-LU-14022019-0026, menjadi bernama Putra Liandra, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sudah sesuai hukum dan sah perubahan atau ganti nama Pemohon dari Ravella Putra Dewanta menjada Ravella Putra, sehingga dengan demikian petitum angka 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari Pemohon yang memohon agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Pengadilan berpendapat bahwa sebagaimana dalam Undang-undang administrasi Kependudukan bahwasanya setiap adanya perubahan data kependudukan maka yang bersangkutan harus melaporkannya pada Dinas Kependudukan setempat, sehingga oleh karenanya menjadi Kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 3 tersebut oleh karena pokok permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan telah dikabulkan sebagaimana petitum sebelumnya, maka petitum angka 3 Pemohon pun dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dari Pemohon yang memohon agar Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan adalah tergolong perkara Voluntair (satu pihak tanpa sengketa), maka sudah barang tentu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul terkait permohonan a quo yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini dengan demikian petitum angka 4 ini dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Caesar Putra Liandra sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14-02-2019, Nomor : 3310-LU-14022019-0026 menjadi Putra Liandra adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Caesar Putra Liandra sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14-02-2019, Nomor : 3310-LU-14022019-0026 menjadi Putra Liandra kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Rudi Ananta Wijaya, SH., MH.Li Hakim Pengadilan Negeri Klaten, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 99/Pdt.P/2023/PN.Kln tanggal 07 Juli 2023 dengan dibantu, Siswanto, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siswanto

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

### Biaya – biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah

Rp. 135.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kln



(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)